



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Sabil Akbar Alias Olin**
2. Tempat lahir : Mensung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/9 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa mensung kec. mepanga kab. parigi moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhamad Sabil Akbar Alias Olin ditangkap pada tanggal 25 September 2023

Terdakwa Muhamad Sabil Akbar Alias Olin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Randi Chandra Rizky, S.H.,M.H., dan Tri Hidayat Putra, S.H., Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi kel. Kampal, Kab, Parigi Moutong, berdasarkan surat penetapan nomor 194/Pen.Pid/2023/PN Prg, tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan berat bruto ± 1,50 gram netto 0,7971 Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil penutup warna merah;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel Kayumalue Kota Palu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi (Berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa mendapatkan nomor handphone penjual sabu melalui Sdr Fikran kemudian terdakwa menghubunginya dan sepakat untuk bertemu di bengkel di pertigaan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Kayumalue pada pukul 20.00 WITA kemudian terdakwa bertemu orang tidak dikenal tersebut lalu membayarnya sebesar Rp 650.000 dan menerima 1 paket sabu yang kemudian terdakwa bawa 1 paket tersebut ke rumahnya di Desa Mensung. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 08.30 WITA terdakwa membagi 1 paket sabu tersebut menggunakan potongan pipet menjadi 5 paket sabu kemudian menyimpannya di saku celana.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Mensung kemudian melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan serta 2 paket sabu yang disimpan botol plastic berpenutup merah yang dibungkus dalam kantong plastik hitam yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



sebelumnya terdakwa simpan dalam saku celana namun saat akan ditangkap terdakwa lempar ke belakang rumah melalui jendela. Selanjutnya petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 alat hisap sabu (bong), 1 kaca pireks serta 1 potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar terdakwa yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7971 (Nol koma tujuh sembilan tujuh satu) Gram milik MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 4475/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mensung Kec Mepanga Kab Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas kepolisian mendapat informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga melakukan penyelidikan di Desa Mensung kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan serta 2 paket sabu yang disimpan botol plastic berpenutup merah yang dibungkus dalam kantong plastik hitam yang sebelumnya terdakwa simpan dalam saku celana namun saat akan ditangkap terdakwa lempar ke belakang rumah melalui jendela. Selanjutnya petugas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



juga menemukan barang bukti berupa 1 alat hisap sabu (bong), 1 kaca pireks serta 1 potongan pipet yang ditemukan di dalam kamar terdakwa yang seluruhnya diakui sebagai milik terdakwa dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7971 (Nol koma tujuh sembilan tujuh satu) Gram milik MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 4475/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **PUTU SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun pada awalnya kami bersama Tim opsnel satuan Narkoba Polres Parimo melakukan penyelidikan diwilayah kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong tepatnya di Desa mengsung, dimana kami menduga salah seorang warga masyarakat mengsung yang telah memperjual belikan Narkotika jenis Sabu, selang beberapa hari kami bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 kami penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumahnya disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Mensung dan kepala Dusun Desa Mensung terdakwa bertempat tinggal setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan satu pelastik klip disaku celana yang



digunakan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) sachet kecil serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan plastik warna hitam dibelakang rumah setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet besar serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dima bungkusuan plastik tersebut diakui terdakwa dibuang ketika kami masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, lalu dibagian kamar terdakwa ditemukan alat hisap sabu (bong), kaca pireks serta potongan pipet dimana barang tersebut telah digunakan saat mengonsumsi sabu;

- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu, alat hisap sabu (bong), kaca pireks, potongan pipet, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) celana pendek warna coklat adalah milik Terdakwa, yang kami amankan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya;
- Bahwa adapun sebelumnya Saksi tidak mengetahui berat dari paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet tersebut Saksi mengetahui setelah sampai di kantor Polres Parimo lalu Saksi melakukan penimbangan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu beserta pembungkusnya tersebut menggunakan timbangan digital yaitu ± 1.50 gram, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki surat izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi TONI ISKANDAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun Saksi kenal dengan Terdakwa, belum lama karena sebelumnya dia tinggal di Desa Moubang, kemudian pindah ke Desa Mensung tinggal bersama keluarganya dan dia belum terdaftar sebagai warga Desa Mepanga dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaann dengannya;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, yang terjadi di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 dalam kurun waktu 16.30 wita;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



- Bahwa adapun Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, pada awalnya Saksi didatangi oleh pihak kepolisian sebagai kepala Desa Mensung untuk mendampingi petugas dalam melakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, lalu Saksi bersama petugas menuju tempat tinggal Terdakwa, setelah sampai Saksi menyaksikan pengeledahan tersebut dimana petugas kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam dibelakang rumah, setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet yang diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, lalu ditemukan juga berupa alat hisap sabu (bong), Kaca pireks, potongan pipet, plastik klip kosong, dan botol plastik kecil penutup warna merah yang diberkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun yang menyaksikan selain dari Saksi yaitu Saudara ABDUL GAFUR yang merupakan kepala Dusun V Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Mensung dan kepala Dusun Desa Mensung terdakwa bertempat tinggal setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan satu pelastik klip disaku celana yang digunakan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) sachet kecil serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan plastik warna hitam dibelakang rumah setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet besar serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dima bungkuskan plastik tersebut diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibuang ketika tim Kepolisian masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, lalu dibagian kamar terdakwa ditemukan alat hisap sabu (bong), kaca pireks serta potongan pipet dimana barang tersebut telah digunakan saat mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil agar mudah Terdakwa mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan berat bruto ± 1,50 gram netto 0,7971 Gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil penutup warna merah;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Desa Mensung Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Mensung dan kepala

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Desa Mensung terdakwa bertempat tinggal setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan satu plastik klip disaku celana yang digunakan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) sachet kecil serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan plastik warna hitam dibelakang rumah setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet besar serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dima bungkus plastik tersebut diakui terdakwa dibuang ketika tim Kepolisian masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, lalu dibagian kamar terdakwa ditemukan alat hisap sabu (bong), kaca pireks serta potongan pipet dimana barang tersebut telah digunakan saat mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) paket kecil agar mudah Terdakwa mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **MUHAMMAD SABIL AKBAR Alias OLIN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**setiap orang**” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Mensung Kec Mepanga Kab Parigi Moutong tim kepolisian Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumahnya disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Mensung dan kepala Dusun Desa Mensung terdakwa bertempat tinggal setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan satu plastik klip disaku celana yang digunakan setelah dibuka terdapat 3 (tiga) sachet kecil serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu kemudian dilanjutkan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan plastik warna hitam dibelakang rumah setelah dibuka terdapat 2 (dua) sachet besar serbuk bening yang diduga Narkotika jenis sabu dima bungkusan plastik tersebut diakui terdakwa dibuang ketika kami masuk kedalam rumah untuk melakukan pengeledahan, lalu dibagian kamar terdakwa ditemukan alat hisap sabu (bong), kaca pireks serta potongan pipet dimana barang tersebut telah digunakan saat mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7971 (Nol koma tujuh sembilan tujuh satu) Gram milik MUHAMAD SABIL AKBAR Alias OLIN dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 4475/NNF/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah / Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai penyedia Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan berat bruto \pm 1,50 gram netto 0,7971 Gram, 1 (satu) buah kaca pireks;, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah botol plastik kecil penutup warna merah, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SABIL AKBAR Alias OLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, dengan berat bruto ± 1,50 gram netto 0,7971 Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil penutup warna merah;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shka Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.